

Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

¹Uyan Wiryadi*
²Edy Dwi Martono

¹Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

²Fakultas Hukum Universitas Suryadarma

*email: uyanwiryadi@unkris.ac.id

ABSTRAK

Pembentukan hukum merupakan fungsi ketatanegaraan yang dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan menggunakan metode analisis, eksplorasi, penjelasan, dan pemaparan. Dalam konteks ini, penting untuk merancang suatu skenario politik perundang-undangan nasional yang berorientasi pada pemahaman konsep sistem hukum nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan negara hukum yang adil, demokratis, serta berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Selain itu, pembentukan hukum juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya, di mana hukum berperan sebagai sarana kekuasaan politik dominan. Dengan demikian, pemahaman tentang politik hukum dan hubungannya dengan pembentukan hukum sangat penting dalam konteks pembangunan hukum yang responsif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Politik Hukum; Restorative Justice; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Law formation is a state function carried out by the executive, legislative and judicial bodies to form laws, both written and unwritten. By using the method of analysis, exploration, explanation, and exposure. In this context, it is important to design a scenario of national legislation politics that is oriented towards understanding the concept of a national legal system. The goal is to realize a state of law that is just, democratic, and based on justice and truth that serves the interests of the people and the nation. In addition, the formation of law is also influenced by the political configuration behind it, where law acts as a means of dominant political power. Thus, an understanding of legal politics and its relationship with legal formation is very important in the context of responsive and equitable legal development.

Keywords: Legal Politics; Restorative Justice; Crime.

A. PENDAHULUAN

Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan (*division of powers principle*) merupakan fungsi ketatanegaraan/pemerintahan yang dijalankan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk membentuk hukum, baik hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Dalam konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), fungsi ini menjadi otoritas badan legislatif saja, badan-badan kekuasaan lain tidak

memiliki fungsi tersebut. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*), fungsi ini dijalankan baik oleh badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang dapat berarti kota atau negara-kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperti "*polites*" (warga negara) dan "*politikos*" nama sifat yang berarti kewarganegaraan (*civic*), dan "*politike techne*" untuk kemahiran politik serta "*politike episteme*" untuk ilmu politik. Kemudian orang Romawi mengambil oper perkataan Yunani itu dan menamakan pengetahuan tentang negara (pemerintah) "*ars politica*", artinya kemahiran (*kunst*) tentang masalah-masalah kenegaraan.¹

Menurut Sudarto "Politik Hukum" adalah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan. Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena itu (undang-undang) akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-undang mempunyai dua fungsi, yaitu: fungsi untuk mengekspresikan nilai dan fungsi instrumental.

Berpijak pada kedua fungsi hukum di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Ini berarti, apabila kita mau membicarakan "Politik hukum Indonesia", maka mau tidak mau kita harus memahami terlebih dahulu "apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia merdeka."

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*).²

Sedangkan pemahaman atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.³

¹ Muhammad Muthahari Ramadhani et al., *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Widina Media Utama, 2022).

² Ismaidar Ismaidar dan Rahmi Mailiza Annur, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 6126-34, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7560>.

³ Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998).

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁴

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa politik peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari politik hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari atau memahami politik hukum pada dasarnya sama dengan memahami atau mempelajari politik perundang-undangan demikian pula sebaliknya, karena pemahaman dari politik hukum termasuk pula di dalamnya mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan/penerapan hukum (salah satunya peraturan perundang-undangan) yang dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Bagir Manan mengartikan istilah politik perundang-undangan secara sederhana yaitu sebagai kebijaksanaan mengenai penentuan isi atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵

Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan.⁶ Abdul Wahid Masru mengartikan politik peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan (*beleids/policy*) yang diterjemahkan sebagai tindakan pemerintahan/negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya (*implementasinya*).⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, dimana dapat kita melihat gambaran mengenai politik perundang-undangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah/negara? Untuk melihat perkembangan politik perundang-undangan yang berlaku pada masa tertentu secara substansial dan sederhana sebenarnya dapat dilihat dari:

- 1) Produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masa itu yang secara mudah dan spesifik lagi biasanya tergambar pada konsiderans menimbang dan penjelasan umum (bila ada) dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk; dan
- 2) Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/negara pada saat itu yang merupakan garis pokok arah pembentukan hukum, seperti GBHN pada masa pemerintahan orde baru atau Prolegnas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku pada saat ini.

⁴ *Ibid.*

⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill-Company, 1992).

⁶ *Ibid.*

⁷ Arista Candra Irawati, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)," *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019): 1-12, <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/369>.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji hubungan negara hukum dan pembentukan hukum, politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional dengan rumusan masalah yang dapat diambil, yaitu: *Pertama*, bagaimana hubungan negara hukum dengan pembentukan hukum, politik dengan hukum, dan politik hukum dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia? *Kedua*, Apa saja upaya yang akan ditempuh dalam merealisasikan apa yang menjadi pembenahan sistem politik hukum oleh pemerintah?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan perpustakaan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

Penulis memakai pendekatan penelitian yuridis normatif yang pendekatannya dari sudut ilmu hukum agar penelitian ini dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan dalam penelitian ini, tetapi pendekatan ini tidak bersifat politik dan hanya bersifat memberikan dukungan terhadap pendekatan yuridis.⁸

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Negara Hukum dan Pembentukan Hukum

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembentukan hukum. Menurut sifat hukum yang dibentuk, pembentukan hukum itu dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁹

- 1) Pembentukan hukum yang tertulis, berupa traktat, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Pembentukan hukum yang tidak tertulis, berupa, hukum adat dan hukum kebiasaan.

Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi yang dapat dimiliki oleh setiap badan atau pejabat negara/pemerintahan. Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang daya ikat dan daya berlakunya ke dalam (internal pembentuk peraturan perundang-undangan); dan
- 2) Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang daya ikat dan daya berlakunya ke dalam (internal pembentuk peraturan perundang-undangan) dan keluar (masyarakat/komunitas sasaran di

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

⁹ Delfina Gusman, "Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 3 (2010): 221-30.

luar pembentuk peraturan perundangundangan).

Hubungan Politik Hukum Dengan Hukum dan Politik Hukum Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan (*legislation*) merupakan bagaian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba. Namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Politik hukum dengan dimensi alasan dasar seperti ini menurut Hikmahanto sebagai “kebijakan dasar” atau dalam bahasa Inggris disebut “*basic policy*”.

Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan Perundang-undangan, yang kemudian disebut sebagai “Kebijakan Pemberlakuan” atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*enactment policy*”. Melalui “kebijakan Pemberlakuan” inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan undang-undang di Indonesia.

Pembenahan sistem politik hukum dalam lima tahun mendatang mempunyai sasaran terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan Perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. Arah kebijakan adalah untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman seorang ahli hukum tentang sistem hukum.¹⁰

Upaya yang akan ditempuh dalam merealisasikan apa yang menjadi pembenahan sistem politik hukum oleh pemerintah terangkum dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 meliputi:

- 1) Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tertib Perundangundangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
- 2) Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf

¹⁰ Lawrence M. Friedman, “Legal Theory,” dalam Haidir Rachman, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Bekasi: Intelektual Writer, 2021).

peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan ; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adapt untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional; dan

- 3) Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan Perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Dengan demikian pembenahan pada politik hukum akan memberikan pembenahan pula pada pembenahan peraturan perundang-undangan. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan secara ideal dilandasi paling tidak oleh 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- 2) Politik hukum (peraturan perundang-undangan) nasional yang baik; dan
- 3) Sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang memadai.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari konsep politik hukum berada dalam ruang konfigurasi yang tidak bebas nilai. Nilai-nilai yang berasal dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep politik hukum tidak hanya memiliki satu konfigurasi saja, melainkan lebih. Ada konfigurasi politik, ada konfigurasi sosio-kultural, ada konfigurasi sosial-ekonomi, ada konfigurasi hukum dan sebagainya. Konfigurasi-konfigurasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini secara teoretikal akan menghasilkan 3 (tiga) klasifikasi dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu:¹¹

- 1) Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pelayan kekuasaan represif (*law or legislation as the servant of repressive power*);
- 2) Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (*law or legislation as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity*);
- 3) Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (*law or legislation as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity*);

¹¹ Philippe Nonet, Philip Selznick, dan Robert A Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive law* (Inggris: Routledge, 2017).

Politik hukum (peraturan perundang-undangan) nasional merupakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan/lembaga negara atau pemerintahan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Politik hukum nasional dalam arti ini secara konstitusional dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 1 UUD 1945 memberikan landasan bagi konsep politik hukum (peraturan Perundang-undangan) nasional di Indonesia yang hendak diimplementasikan.

Pasal 1 UUD 1945 itu dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik;
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; dan
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 UUD 1945 itu, maka konsep politik hukum (peraturan perundang-undangan) nasional kita paling tidak dilandasi oleh 3 (tiga) prinsip yang fundamental sebagai berikut:

- (1) Prinsip negara hukum (*welfare state*);
- (2) Prinsip negara kesatuan (*unitary state*) dengan bentuk pemerintah republik; dan
- (3) Prinsip demokrasi (*democracy*).

Prinsip negara hukum yang dianut dalam konsep politik hukum (peraturan perundang-undangan) nasional kita adalah prinsip *welfare state*. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, berbunyi:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Kebaangsaan Indonesia itu...”*¹²

Prinsip *welfare state* dalam Pembukaan UUD 1945 itu mengisyaratkan agar dalam pembentukan politik perundang-undangan nasional berorientasi pada tujuan untuk:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Prinsip negara kesatuan (*unitary state*) mengisyaratkan agar setiap pembentukan politik perundang-undangan nasional, bingkai dan limitasinya adalah negara kesatuan, dengan bentuk pemerintahannya republik. Ini artinya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk harus

¹² Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945”.

dalam rangka mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Bentuk negara kita menurut UUD 1945 adalah negara kesatuan (bukan federal), sedangkan bentuk pemerintahan negara kita adalah republik (bukan *monarchi*). Maka pembentukan dan materi peraturan perundang-undangan baik di Pusat maupun daerah tidak boleh lepas dari kedua hal tersebut.

Selanjutnya prinsip demokrasi (*democracy*) mengisyaratkan agar setiap pembentukan politik perundang-undangan nasional, senantiasa melibatkan peran serta rakyat. Rakyat harus diberikan ruang secara demokratis untuk terlibat pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai pada tahap rancangan hingga pasca pengundangan.¹⁴ Pelibatan rakyat dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak saja mencerminkan prinsip demokrasi telah dianut dalam konsep politik hukum nasional itu, akan tetapi juga memberikan indikasi terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan responsif (partisipatif), serta mengarahkan bagi terbentuknya produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang demokratis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan lingkup atau lingkungan kuasa hukum, yang menurut Logemann dapat dibedakan menjadi 4 (empat) hal, yaitu:¹⁵

- 1) Lingkungan kuasa tempat (*ruimtegebeid* atau *territorial sphere*). Berlakunya aturan hukum (peraturan perundang-undangan) di batasi oleh ruang atau tempat. Apakah sesuatu aturan hukum itu berlaku untuk suatu wilayah negara atau hanya berlaku untuk suatu bagian dari wilayah negara. Seperti diketahui, “daerah kekuasaan” berlakunya suatu undang-undang dapat meliputi seluruh wilayah negara, tetapi untuk suatu keadaan tertentu atau suatu materi tertentu hanya diberlakukan untuk suatu wilayah tertentu pula. Suatu Perda hanya berlaku untuk suatu wilayah daerah tertentu;
- 2) Lingkungan kuasa persoalan (*zakengebeid* atau *material sphere*). Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu. Dengan demikian maka persoalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan lingkup materi yang diatur, apakah persoalannya adalah persoalan publik atau privat, persoalan perdata atau pidana, dan sebagainya. Materi tersebut menunjukkan lingkup masalah atau persoalan yang diatur;
- 3) Lingkungan kuasa orang (*personen gebied*). Sesuatu aturan mungkin hanya diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan orang atau penduduk tertentu. Dengan ditetapkannya subjek atau orang tertentu dalam

¹³ Teguh Kurniawan, Adelina Mariani Sihombing, dan Aurelia Berliane, “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 11-24, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.

¹⁴ Ahmad Rosadi Sakir et al., *Politik Hukum Indonesia* (Padang: Gita Lentera, 2023).

¹⁵ Gusman, “Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.”

peraturan perundang-undangan tersebut maka hal itu memperlihatkan adanya pembatasan mengenai orangnya. Undang-Undang tentang Pegawai Negeri, Undang-Undang tentang Tenaga Kerja, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, dan sebagainya, menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut hanya diberlakukan bagi kelompok orang yang diidentifikasi dalam peraturan perundang-undangan itu;

Lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied* atau *temporal sphere*). Lingkungan waktu menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan berlaku, apakah berlaku untuk suatu masa tertentu atau untuk masa tidak tertentu, apakah mulai berlaku sejak ditetapkan berlaku surut sebelum ditetapkan. Berlakunya suatu peraturan hukum ditentukan oleh waktu.

D. KESIMPULAN

Hubungan negara hukum dengan pembentukan hukum dapat dilihat dari definisi Negara hukum itu sendiri, Negara hukum secara sederhana dapat diartikan bahwa Negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya melandaskan pada hukum yang dalam hal ini lebih pada peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum, maupun dari putusan hakim. Sedangkan hubungan politik hukum dengan hukum adalah bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik dengan objek kajian hukum sehingga politik hukum merupakan arah pandang hukum dari segi politik dan untuk membatasi ilmu politik tersebut harus ada hukum didalamnya, begitu pula dengan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan arah pandang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini biasa dilakukan dengan membuat rencana pembangunan jangka menengah dan juga program legislasi nasional. Arah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Untuk itu politik hukum nasional harus senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. "Legal Theory." In *Haidir Rachman, Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bekasi: Intelektual Writer, 2021.
- Gusman, Delfina. "Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 3 (2010): 221-30.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).
- Irawati, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)." *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019): 1-12.

- <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/369>.
- Ismaidar, Ismaidar, dan Rahmi Mailiza Annur. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 6126-34. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7560>.
- Kurniawan, Teguh, Adelina Mariani Sihombing, dan Aurelia Berliane. "Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 11-24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Company, 1992.
- Nonet, Philippe, Philip Selznick, dan Robert A Kagan. *Law and Society in Transition: Toward Responsive law*. Inggris: Routledge, 2017.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Ramadhani, Muhammad Muthahari, Andi Hartati, Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Putra Ode Amane, Ricky Santoso Muharam, Christina Bagenda, Yeyen Subandi, Sumirahayu Sulaiman, Marno Wance, dan Suandi Suandi. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.
- Sakir, Ahmad Rosadi, Budi Juliardi, Muhamad Abas, Irma Maria Dulame, Muchlas Rastra Samara, Zuhdi Arman, Andreas M. D. Ratuanak, Ade Putra Ode Amane, dan Muntaha Mardhatillah. *Politik Hukum Indonesia*. Padang: Gita Lentera, 2023.